

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KONKUREN DALAM
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NO.05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Strara I pada Fakultas Hukum Universitas Katolik soegijapranata**



Disusun oleh :

Nama : Rossy Pangestika Wuri

Nim : 09.20.0084

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

2015

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KONKUREN DALAM
PEMBERESAN HARTA PAILIT**

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG
NO.05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strara I
pada Fakultas Hukum Universitas Katolik soegijapranata**

Disusun oleh :

Nama : Rossy Pangestika Wuri

Nim : 09.20.0084

Disetujui Oleh :


(L. Eddy Wiwoho. SH. MH)

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang

2015

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Rossy Pangestika Wuri

NIM. 09.20.0084.

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. L. Eddy Wiwoho, SH. MH

2. Emanuel Boputra, SH., M.H.

3. Dr. Y. Budi Sarwo, SH.MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal 20 Maret 2015



Soeryo Daryono Sarwanto, SH., LL.M. MIL.

Dean Faculty of Law and Communication

Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KONKUREN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

**(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
NO.05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG)**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagai atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 2 Maret 2015



(Rossy Pangestika Wuri)

NIM : 09.20.0084

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Bertawakallah pada ALLAH agar mendapat Ilmu
Surat Al-Baqarah ayat 282
- ❖ ALLAH akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan
Surat Al Mujadillah ayat 11
- ❖ Gunakan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Kepada

- ALLAH Yang Maha Esa
- Kedua Orang Tuaku Tercinta
- Adik-adikku tersayang
- Calon Imamku yang Tersayang
- Temen-temen dan Sahabat-sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat, kasih dan karunianya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemampuan menyelesaikan dengan baik skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Konkuren Dalam Pembebasan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat terselesaikannya program sarjana satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Dalam penulisan ini, penulis ingin menggambarkan mengenai proses perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren apabila harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayarkan utangnya. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa masih banyak PT yang sudah dinyatakan pailit dan masih banyak merugikan kreditur khususnya kreditur konkuren.

Sehubungan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Y. Budi widianarko, M.sc., selaku rector Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

2. B. Danang Setianto, SH. LLM. MIL Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Petrus Soerjowinata, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dalam menentukan strategi perkuliahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Bapak L. Eddy Wiwoho. SH. MH, selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing penulisan menyelesaikan skripsi ini, terima kasih pula atas ilmu dan inspirasi yang telah bapak berikan dalam perkuliahan.
5. Seluruh nara sumber yang telah memberikan informasi dan data.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum universitas Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, semangat dan pengajaran selama masa studi penulis.
7. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang (Bu Rini, Pak Bowo, Pak Nardi, Pak Barnabas, Pak Yatiman) yang telah membantu dalam urusan administrasi selama masa studi penulis.
8. Seluruh karyawan universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa studi penulisan.
9. Orang tua penulis, Bapak Rusdi dan Ibu Sutitah atas segala dukungan, nasehat yang bijak, filosofi kehidupan, fasilitas, doa serta kasih sayang dan cinta tidak pernah habis.

10. Adik penulis Risman Subowo, adik Krisnia Putri, dan Adik Sheylla Aprisca, saudara penulis yang selalu memberikan dukungan bagi penulis.
11. Keluarga besar Slamet-karmijah dan Samadi–Sukati.
12. Seseorang (yang tak bisa disebutkan namanya), yang telah memberikan banyak bantuan, masukan, hiburan dan semangat selama penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis Trihapsari Murtiningtyas, Rina Magdalena Siregar, Ade Chaerinnisa, Novie Susilowati dan Renova Kusuma Pristi.
14. Kakak alumni Didik Hartadi angkatan 2002 dan Agung Yudi Pamungkas angkatan 2007 yang telah member dukungan, motifasi dan ide-ide kepada penulis.
15. Seluruh temen-temen angkatan 2009 dan alumni Fakultas Hukum universitas Katolik Soegijapranata Semarang, terima kasih telah menjadikan penulis salah satu bagian dari kalian.
16. Temen-temen yang tersebar dari gedung justinus hingga HC yang telah berbagai ilmu selama penulisan menjadi Mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata.

Penulis mengakui skripsi ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik secara teknis maupun isinya dan penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, namun dengan kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini tidak akan mengurangi dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Semarang, 2 Maret 2015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MENYATAKAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Metode Pengumpulan Data	12
4. Metode Analisis Data	13
5. Metode Penyajian Data	13
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Perlindungan Hukum	15
B. Pengertian Kepailitan	15
C. Pengaturan dan Tujuan Kepailitan	16
D. Syarat Mengajukan Permohonan Pailit	18
E. Siapa Saja Yang dapat Mengajukan	20
F. Pihak Yang Dapat Diajukan Pailit	21
G. Tinjauan Umum Tentang Kreditur	21

H. Siapa Saja Yang Mengajukan Keberatan Dalam Kepailitan	24
I. Permohonan Kepailitan	26
J. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	29
K. Apa Itu Perseroan Terbatas	31
L. Tinjauan Umum Kepailitan Perseroan Terbatas	35
M. Pemberesan Harta Pailit	36
N. Akibat Hukum terhadap Harta Kekayaan PT	37
O. Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	39
P. Wanprestasi	41
III. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian Putusan Pengadilan Niaga No.05/Pailit/2012/PN.NIAGA.SMG	44
B. Pembahasan	50
C. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur konkure	63
IV. BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	68
Daftar Pustaka	69

ABSTRAK

Saat ini dilihat dari segi perekonomian kehidupan masyarakat terus berkembang. perkembangan tersebut ditandai dengan banyak berdirinya badan usaha (Perusahaan) yang berbadan hukum PT. Namun banyaknya PT dapat juga menimbulkan permasalahan dimana dalam menjalankan usahanya dapat menimbulkan kerugian pihak lain yaitu kreditor. Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang PT, Apabila menjalankan dan mengembangkan usahanya, mempunyai utang dari dua atau lebih kreditor dan apabila tidak mampu lagi membayar utangnya pada kreditor dapat dinyatakan pailit. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) hukum kepailitan sudah ada yaitu Peraturan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

Jika terjadi kepailitan pada perusahaan, maka yang banyak di rugikan adalah para pihak kreditor konkuren. Karena tidak memiliki hak jaminan dari debitur atau PT yang di pailitkan, sehingga dalam pemberesan harta pailit sering kali kreditor konkuren tidak atau kurang mendapatkan penuhi pembayaran piutangnya.

Oleh karena itu, penulis memilih judul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Pembebasan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.05/PAILIT/2012/PN.NIAGA.SMG). Adapun rumusan masalah adalah Bagaimanakah Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren dalam pemberesan harta pailit? Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditor konkuren dan bagaimana mengatasinya?. Sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan *juridis normative*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa hasil analisis kasus yang ada diketahui pada saat pemberesan harta pailit tidak ada perlindungan hukum bagi kreditor konkuren. Bahwa dia akan dijamin pemenuhan pembayaran piutangnya. Dalam putusan kasus tersebut menyatakan perusahaan pailit dan menunjuk Hakim Pengawas serta Kurator. Namun dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis diketahui bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan perlindungan kepada kreditor konkuren yaitu a. dengan cara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana debitur diberi kesempatan dalam waktu 270 hari untuk melunasi seluruh utang-utangnya termasuk kepada kreditor konkuren, tetapi jika dalam waktu tersebut tidak membayar seluruh utang-utangnya baru debitur dinyatakan pailit. b. Wanprestasi dimana kreditor di beri kesempatan untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri setempat.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pailit, Kreditor konkuren, Pemberesan Harta.*